



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI SUKU BUNGA
KREDIT USAHA MIKRO DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
DI KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,


- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Subsidi Suku Bunga Kredit Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Bombana dipandang belum efektif dalam pelaksanaannya maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Subsidi Suku Bunga Kredit Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Bombana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan /

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan atau menghadapi ancaman perekonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nasional Nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk Penanganan pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan atau menghadapi ancaman

- yang membahayakan perekonomian Nasional dan atau stabilitas sistem Keuangan serta penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 9. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
 10. Peraturan menteri Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Penyampaian Data Debitur Koperasi dalam rangka Pemberian Subsidi Bunga untuk Kredit Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Micro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI SUKU BUNGA KREDIT USAHA MIKRO DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI KABUPATEN BOMBANA/



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Subsidi Suku Bunga Kredit Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Bombana diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kriteria Debitur

Pasal 7

- (1) Suku bunga kredit diberikan kepada debitur pelaku usaha mikro dalam wilayah Kabupaten Bombana.
 - (2) Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki KTP Wilayah Kabupaten Bombana;
 - c. memiliki surat keterangan usaha;
 - d. tidak memiliki kredit KUR di Bank Sultra atau Bank lain;
 - e. plafon pinjaman sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - f. jangka waktu maksimal kredit disesuaikan dengan kuota KUR;
 - g. bukan Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI Pegawai BUMN atau BUMD;
2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

BESARAN SUBSIDI SUKU BUNGA KREDIT USAHA MIKRO

Pasal 8

- (1) Subsidi suku bunga kredit usaha mikro diberikan kepada pelaku usaha yang telah mendapat persetujuan kredit usaha mikro dari pihak perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Jangka waktu pemberian subsidi suku bunga kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan berakhir pada bulan Desember 2024.

- (3) Subsidi suku bunga kredit berlaku sejak tanggal ditetapkan akad kredit.
- (4) Pemberian subsidi suku bunga kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 6% (enam persen) per tahun berdasarkan suku bunga anuitas bulanan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari total rata-rata pembayaran bunga bagi pelaku usaha dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Kecala	
2	Wakil Ketua	
3	Kecala Helan	
4	Kadis Pambakop	
5		

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 5 Juli 2022

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 2022